LEMBAR PENGESAHAN

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor Dokumen : **PS-01**
Tanggal Terbit : 01 Juli 2016
Nomor Revisi : 00

Dibuat oleh :	Disahkan oleh :
ttd **Drs. PUGUH WIDODO**	**ttd** **SISWANTO HERU SUPARNADI, S.Sos, MM.**
Penanggungjawab TIK	Lurah Bumiayu

PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN BUMIAYU
Jl. Kyai Parseh Jaya No. 35 Telp. (0341) 7500101 Malang – 65135
Web Site : kelbumiayu.malangkota.go.id E-mail : kel-bumiayu.malangkota.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN 1

DAFTAR ISI 2

1. Latar Belakang 3

2. Tujuan 3

3. Ruang Lingkup 3

4. Struktur Organisasi 4

5. Tanggung Jawab 5

6. Acuan 5

7. Definisi 6

8. Prosedur 8

9. Lampiran 9

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perwal No. 33 tahun 2014 tentang Juknis Pengadaan Barang dan Jasa

Lampiran 2 : Pelayanan Informasi Publik

Lampiran 3 : Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi di Kelurahan Bumiayu

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. LATAR BELAKANG

Dalam perkantoran modern segala kegiatan manajemen perkantoran dikerjakan dengan menggunakan alat-alat otomasi perkantoran, diantaranya adalah perangkat komputer dengan berbagai *software* dan *hardware* yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan perkantoran, perangkat komunikasi yang memadai, kantor *virtual*, dan lain-lain.

Teknologi informasi dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern untuk menjalankan aktifitasnya. Dari waktu ke waktu informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan ilmu teknologi informasi dam komunikasi, dengan berkembangnya teknologi informasi maka para pengguna informasi semakin mudah memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan, namun perkembangan tersebut harus di imbangi dengan perkembangan Sumber daya manusia dan didukung dengan media atau sarana-sarana yang memadai.

2. TUJUAN

Prosedur Standar Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan atau tata cara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipakai untuk kegiatan yang.berhubungan dengan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SKPD yang meliputi :

a. Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan perangkat-perangkat TIK

b. Mengelola data informasi SKPD

c. Admin IT SKPD

d. Mengelola subdomain website SKPD

e. Melayani permohonan informasi publik

f. Penyelesaian pelayanan pengaduan publik

4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang adalah sebagai berikut :

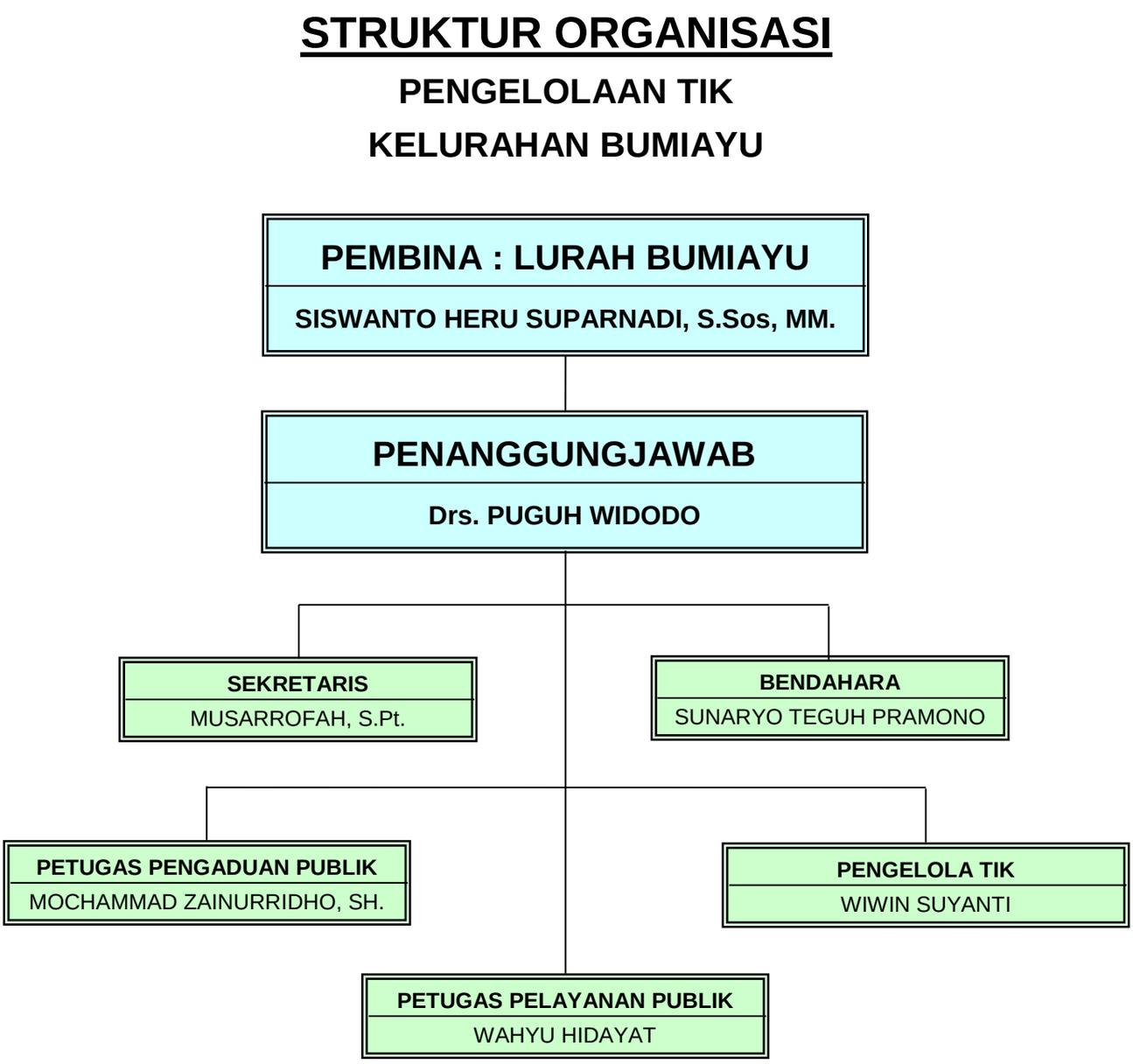

Keterangan :

———— Garis Komando

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola TIK Kelurahan Bumiayu

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Pembina bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pengawasan, memberikan bimbingan dan pengarahan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola TIK yang ada di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

5.2. Penanggungjawab bertanggung jawab terhadap pengendalian pengelolaan TIK oleh masing-masing area kerja, mulai dari perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan perangkat-perangkat TIK, mengelola data informasi SKPD, admin IT SKPD, mengelola subdomain *website* SKPD, melayani permohonan informasi publik, penyelesaian pelayanan pengaduan publik yang ada di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

5.3. Sekretaris bertanggungjawab membantu merencanakan dan mengendalikan fungsi kesekretariatan pengelolaan TIK, membuat laporan tentang kinerja pengelolaan TIK di Kelurahan bumiayu;

5.4. Bendahara bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran, pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan TIK dan penyampaian laporan;

5.5. Petugas Pelayanan Pengaduan Publik bertanggung jawab terhadap pelayanan pengaduan publik yang ada di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

5.6. Petugas Pelayanan Publik bertanggung jawab terhadap pelayanan publik yang ada di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

5.7. Petugas IT bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pemeliharaan perangkat TIK, pengamanan data, serta mengelola *subdomain website* SKPD.

6. ACUAN

6.1. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.2. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;

6.3. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan Barang/ Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung;

6.4. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kota Malang Nomor : 800/213/35.73.304/2016 tanggal 2 Mei 2016 perihal Penujukan Petugas Informasi SKPD.

7. DEFINISI

7.1. *Software* atau Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu, dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Dengan kata lain adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud.

7.2. *Hardware* atau Perangkat Keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

7.3. Kantor *Virtual* adalah sebuah "ruang kerja" yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki "fisik" lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi di manapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel dan akses internet.

7.4. *Information technology* (*IT*) atau Teknologi Informasi (TI) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.

7.5. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. **Teknologi informasi** meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan **teknologi komunikasi** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas

yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

7.6. Topologi jaringan merupakan suatu bentuk/ struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel.

7.7. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch/ hub untuk menghubungkan client satu dengan client yang lain.

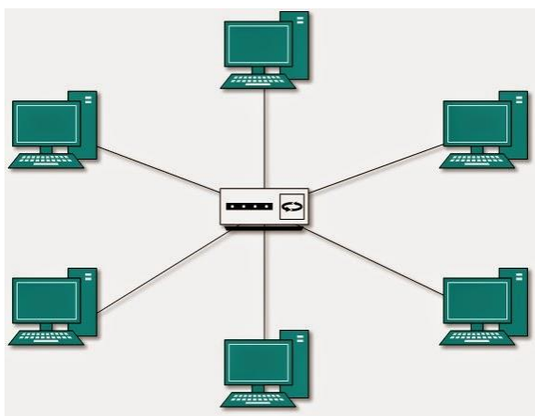

Gambar 2. Topologi Star

Kelebihan Topologi Star

- Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain.
- Bersifat fleksibel
- Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus.
- Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan.

Kekurangan Topologi Star

- Jika switch/ hub yang notabenya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah.
- Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal.

  Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat.

8. PROSEDUR

8.1. Prosedur Perencanaan

Perencanaan didasarkan pada kebutuhan pokok yang telah diinventarisir dan sesuai dengan keputusan bersama;

8.2. Prosedur Pengadaan

Telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 33 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan Barang/ Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung (*dirincikan dalam Lampiran 1*);

8.3. Prosedur Pemeliharaan

Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang inventaris milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

8.4. Prosedur Pengolahan Data dan Informasi

Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, penyajian informasi serta keamanan data yang telah diatur dalam *lampiran 3* tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi di Kelurahan Bumiayu;

8.5. *Prosedur Pelayanan Pengaduan Publik*

Penanganan ini meliputi proses pengaduan dari masyarakat serta penanganan pengaduan tersebut.

8.6. Prosedur Pelayanan dan Permohonan Informasi Publik

Prosedur Pelayanan dan Permohonan Informasi Publik di Kelurahan Bumiayu meliputi 4 (empat) jenis, yaitu :

8.6.1. Pelayanan Informasi Publik melalui Tatap Muka

8.6.2. Pelayanan Informasi Publik melalui Surat/ E-mail

8.6.3. Pelayanan Informasi Publik melalui Telepon

8.6.4. Pelayanan Informasi untuk Penelitian Akademis

Keempat jenis pelayanan Informasi Publik tersebut secara rinci telah dijabarkan dalam *Lampiran 2*.

8.7. Struktur Jaringan

Struktur Jaringan di Kelurahan Bumiayu dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Malang dengan menggunakan Jaringan Topologi Star atau bintang yang menggunakan switch/ hub untuk menghubungkan client satu dengan client yang lain.

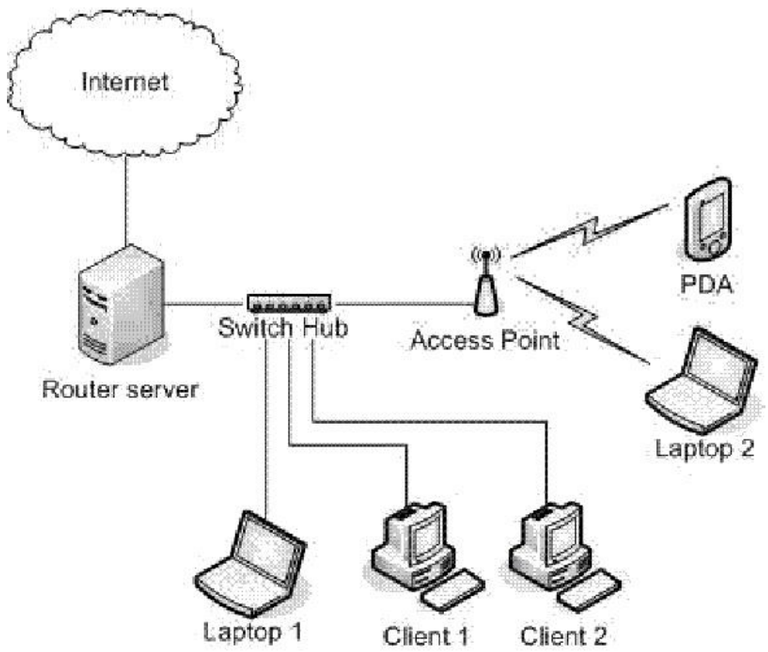

Gambar 3. Topologi Jaringan di Kelurahan Bumiayu

8.8. Prosedur Pengolahan Sub Domain Website SKPD

Meliputi proses desain web, pengisian laman, update berita dan informasi serta publikasi web ke beberapa media sosial.

9. LAMPIRAN

9.1 Lampiran 1 : Perwal No. 33 tahun 2014 tentang Juknis Pengadaan Barang dan Jasa.

9.2 Lampiran 2 : Prosedur Pelayanan dan Permohonan Informasi Publik di Kelurahan Bumiayu.

9.3. lampiran 3 : Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi di Kelurahan Bumiayu.